



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
- b. bahwa budaya masyarakat Kota Depok merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai agama maupun nilai sosial, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini yang perlu dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

7. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Identitas Budaya adalah ciri khas budaya yang dimiliki oleh Daerah.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
15. Masyarakat adalah seseorang atau kelompok, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan Kota Depok berdasarkan kepentingan, penguasaan dan pemanfaatan.

16. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah beserta usulan penyelesaiannya.
17. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
19. Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselenggaranya proses dan kegiatan kebudayaan secara resmi.
20. Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina Kebudayaan.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;

- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. pemajuan kebudayaan;
- c. musyawarah kebudayaan daerah;
- d. dewan kebudayaan daerah;
- e. larangan;
- f. pengawasan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- b. melaksanakan pemajuan kebudayaan;
- c. memelihara kebhinekaan;
- d. mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- e. menyediakan Sarana dan Prasarana kebudayaan;
- f. menyediakan sumber pendanaan;
- g. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat;
- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat;
- i. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; dan
- j. menjamin kebebasan berekspresi.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan.

BAB III

PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Identitas Budaya

Pasal 7

- (1) Identitas budaya Daerah merupakan budaya betawi Depok.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan memajukan seluruh kebudayaan yang ada di Daerah.

Bagian Kedua

Objek Pemajuan Kebudayaan

Pasal 8

- (1) Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.

- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Kebudayaan Daerah.

Bagian Ketiga

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 9

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan Daerah;
 - c. identifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pemajuan Kebudayaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

Upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi kegiatan:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan.

Paragraf 2
Pelindungan
Pasal 11

- (1) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang terdiri atas:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 13

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. penyusunan daftar Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan
 - c. pencatatan pada register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal perekaman;
 - c. sejarah singkat;
 - d. lokasi;
 - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
 - f. kondisi saat ini; dan
 - g. upaya pemajuan selama ini.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan kebudayaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan kebudayaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu secara terus menerus;
 - b. mendaftarkan objek pemajuan kebudayaan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya;
 - d. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - f. mewajibkan seluruh institusi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal di Daerah untuk menerapkan kurikulum pembelajaran objek pemajuan kebudayaan sebagai muatan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d.

- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

Pasal 19

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah; dan/atau
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.

Pasal 20

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.

- (2) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri;
 - b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing; dan/atau
 - c. advokasi di tingkat internasional.

Pasal 21

Dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 22

- (1) Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e.

- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 3

Pengembangan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (2) Pengembangan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Dalam rangka pengembangan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (4) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a.
- (2) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diseminasi dan diaspora.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar Daerah;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan/atau

- d. festival.
- (4) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran:
 - a. pelaku budaya; dan/atau
 - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar Negeri.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b untuk mengembangkan kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui:

- a. kajian dan penelitian mengenai kebudayaan;
- b. diskusi;
- c. seminar; dan/atau
- d. lokakarya.

Pasal 27

Pengayaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c diwujudkan melalui:

- a. penggabungan budaya (asimilasi);
- b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi);
- c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi); dan/atau
- d. penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 28

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c untuk:
 - a. membangun karakter budaya Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan industri kreatif berbasis kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival;
 - c. pameran kebudayaan; dan/atau
 - d. pengembangan potensi wisata berbasis kebudayaan.
- (4) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penggunaan pakaian adat pada hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah dan sekolah;
 - b. pembangunan gedung instansi Pemerintah Daerah berarsitektur khas budaya Daerah;
 - c. penyambutan tamu penting;
 - d. pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau

- e. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Paragraf 5

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pemajuan kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.
- (2) Pembinaan pemajuan kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan Pranata Kebudayaan;
 - d. peningkatan kerja sama dengan lembaga kebudayaan;
 - e. fasilitasi pendanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - f. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang Kebudayaan di Daerah.

Pasal 31

Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. Lembaga Kebudayaan; dan
- c. Pranata Kebudayaan.

BAB IV

MUSYAWARAH KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Musyawarah Kebudayaan Daerah adalah forum silaturahmi pelaku kebudayaan di Daerah.

- (2) Musyawarah Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan anggota Dewan kebudayaan daerah yang berasal dari unsur non pemerintah.
- (3) Musyawarah Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Musyawarah Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Musyawarah Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. unsur akademisi sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. unsur pelaku kebudayaan sebanyak 10 (sepuluh) orang mewakili 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penelitian dibidang Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terhadap penetapan objek pemajuan kebudayaan;

- c. memberikan rekomendasi penghargaan kepada pihak yang berprestasi dan berperan penting dalam upaya pemajuan kebudayaan daerah;
 - d. merekomendasikan pengiriman duta seni dan/atau budaya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. turut serta bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pemajuan kebudayaan daerah.
- (4) Dewan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggara musyawarah kebudayaan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan/atau prasarana Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 36

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Pengawasan pemajuan kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan bersama dengan Dewan Kebudayaan Daerah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pemajuan kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan Daerah meliputi:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. pemutakhiran data;
 - c. pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan;
 - e. pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - f. pemberian penghargaan.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya pemajuan kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. pelaku usaha pemajuan kebudayaan.
- (3) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi instansi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari orang perorangan, kelompok, atau lembaga.
- (5) Pelaku usaha pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari pelaku usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 41

Pembiayaan pelaksanaan pemajuan kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Nomor: 821.27/298/Kpts/Disporyata/Huk/2022 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kebudayaan Kota Depok Periode Tahun 2022-2025 paling lambat bulan Juni 2024, melaksanakan Musyawarah Kebudayaan Daerah untuk memilih Dewan Kebudayaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Juli 2023
WALI KOTA DEPOK,
ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

SUPIAN SURI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT : 3/99/2023

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman yang merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Budaya masyarakat Daerah merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Daerah, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pemajuan Kebudayaan Daerah berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Asas Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan ini meliputi:

1. Pengayoman;

Asas Pengayoman adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Kemanusiaan;
Asas Kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Kebangsaan;
Asas Kebangsaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kekeluargaan;
Asas Kekeluargaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Kenusantaraan;
Asas Kenusantaraan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bhinneka Tunggal Ika;
Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. Keadilan;
Asas Keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum;

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan;

Asas Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

11. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

“Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a) dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b) dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Tujuan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi:

1. untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka pemajuan kebudayaan;
2. untuk menemukan hal-hal penting yang mendasari perlunya penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. untuk merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan.

Manfaat Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi:

1. Ideologi, yaitu yang terkait erat dengan muatan untuk mewujudkan “*cultural identity*”, dengan menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap objek pemajuan kebudayaan akan dapat menumbuhkan jati diri bangsa, sehingga masyarakat dapat bersikap lebih kritis terhadap objek pemajuan kebudayaan di daerahnya;
2. Ekonomik, yaitu secara ekonomik pemajuan kebudayaan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat bersama-sama dalam menciptakan pengembangan kebudayaan yang berkualitas yang berimplikasi pada peningkatan perolehan pendapatan dan penghasilan, baik bagi masyarakat luas maupun bagi pemerintah;
3. Akademik, yaitu secara akademik pemajuan kebudayaan dapat dijadikan suatu model pengembangan kebudayaan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan untuk masyarakat.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Budaya betawi Depok merupakan budaya di wilayah berbahasa melayu berdialek betawi, dan mengandung unsur budaya di wilayah yang berbahasa sunda.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata Kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, Jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, seperti bela diri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 27